



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA/BIAYA  
PEMAKAMAN KEPADA AHLI WARIS ATAU KELUARGA  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban Ahli Waris Atau Keluarga Aparatur Sipil Negara karena Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan meninggal dunia, baik dalam menjalankan tugas kewajibannya maupun tidak dalam menjalankan tugas kewajibannya, perlu memberikan bantuan uang duka/biaya pemakaman;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Duka/Biaya Pemakaman Kepada Ahli Waris Atau Keluarga Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Duka/Biaya Pemakaman Kepada Ahli Waris Atau Keluarga Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA/BIAYA PEMAKAMAN KEPADA AHLI WARIS ATAU KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB II

#### PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

##### Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Duka/Biaya Pemakaman Kepada Ahli Waris Atau Keluarga Aparatur Sipil Negari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Semarang Nomor 841.3/0081/2019 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pemakaman Kepada Keluarga Atau Ahli Waris Pegawai Negari Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 01 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN  
BANTUAN UANG DUKA/BIAYA  
PEMAKAMAN KEPADA AHLI WARIS ATAU  
KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA/BIAYA  
PEMAKAMAN KEPADA AHLI WARIS ATAU KELUARGA  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meringankan beban Ahli Waris Atau Keluarga Aparatur Sipil Negara karena Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan meninggal dunia, baik dalam menjalankan tugas kewajibannya maupun tidak dalam menjalankan tugas kewajibannya maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan uang duka/biaya pemakaman yang diserahkan kepada Ahli Waris Atau Keluarga Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal tersebut, agar dalam pemberian bantuan uang duka/biaya pemakaman dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Duka/Biaya Pemakaman Kepada Ahli Waris Atau Keluarga Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai:
  - a. pedoman untuk penggunaan bantuan kepada Ahli Waris atau Keluarga Aparatur Sipil Negara;
  - b. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
  - c. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban anggaran;
  - d. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran; dan
  - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
  
2. Tujuan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Duka/Biaya Pemakaman Kepada Ahli Waris Atau Keluarga Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah untuk meringankan beban Ahli Waris Atau Keluarga Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia.

## C. SASARAN

Sasaran penerima bantuan adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya maupun tidak dalam menjalankan tugas kewajibannya yang diberikan melalui ahli waris atau keluarga Aparatur Sipil Negara.

## D. BENTUK BANTUAN

1. Bentuk Bantuan  
Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai.
2. Penerima dan Besaran Bantuan
  - a. Penerima dan Besaran Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

b. Besaran bantuan adalah:

- 1) untuk Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- 2) untuk Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas kewajibannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### E. PENGGUNAAN BANTUAN

Penggunaan Bantuan Pemberian Uang Duka/Biaya Pemakaman Kepada Ahli Waris Atau Keluarga Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk:

1. bantuan uang duka; atau
2. bantuan biaya pemakaman.

#### F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria Penerima Bantuan adalah :

1. Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; dan
2. Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas kewajibannya.

#### G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

##### 1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Ahli waris atau Keluarga Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang dengan dilampiri :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Surat Keterangan Kematian;
- d. Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; dan
- e. Surat usulan dari Perangkat Daerah tempat Aparatur Sipil Negara bertugas.

## 2. Tata Cara penyeleksian Penerima Bantuan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk memastikan bahwa berkas permohonan dimaksud lengkap dan benar.

## 3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

- a. Apabila hasil verifikasi menyatakan bahwa usulan dari Ahli Waris atau Keluarga memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap dan benar maka selanjutnya calon penerima bantuan dan besaran bantuan diusulkan kepada Bupati; dan
- b. Bupati menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dengan Keputusan Bupati.

## 4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Bantuan diserahkan secara langsung kepada Ahli Waris atau Keluarga Aparatur Sipil Negara yang dibuktikan dengan tanda terima.

## 5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Untuk pertanggungjawaban kepada Bupati dibuatkan Laporan setiap 1 (satu) semester; dan
- b. Ahli Waris atau Keluarga Aparatur Sipil Negara menandatangani tanda terima sebagai bukti telah menerima bantuan uang duka/biaya pemakaman.

## H. PENGAWASAN DAN SANKSI

### 1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
  - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
  - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.



b. **Monitoring dan Evaluasi**

- 1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang; dan
- 2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

**2. Sanksi**

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Duka/Biaya Pemakaman Kepada Ahli Waris Atau Keluarga Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang diatur dalam pedoman pelaksanaan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**I. PENUTUP**

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan ini agar digunakan sebagai pedoman dalam Pemberian Bantuan Uang Duka/Biaya Pemakaman Kepada Ahli Waris Atau Keluarga Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

**BUPATI SEMARANG,**

ttd.

**NGESTI NUGRAHA**